



PUTUSAN

Nomor 874/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yandra Syahputra als Yandra Bin M. Nurdin Wp**
2. Tempat lahir : Desa Sukajadi (Prov. Aceh)
3. Umur/Tanggal lahir : 36/5 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. Marina Mas Blok C2 No. 4 Batu Aji - Kota

Batam dan Desa Sukajadi Dusun Citra Lorong III Provinsi Aceh

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Yandra Syahputra als Yandra Bin M. Nurdin Wp ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 874/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 874/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa YANDRA SYAHPUTRA ALS YANDRA Bin M. NURDIN WP dari dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menyatakan terdakwa YANDRA SYAHPUTRA ALS YANDRA Bin M. NURDIN WP telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANDRA SYAHPUTRA

ALS YANDRA Bin M. NURDIN WP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah gembok stainless dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV pada

saat Tersangka YANDRA SYAHPUTRA Als YANDRA Bin M.

NURDIN. WP dan Tersangka ALI (DPO) masuk kedalam VIHARA;

Dikembalikan kepada pihak Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra melalui saksi Mendy;

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah.

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka terdakwa **YANDA SAPUTRA alias YANDRA bersama-sama Sdr. ALI (DPO)** pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali (Daftar Pencarian Orang/DPO) pergi menuju Pantai Cipta Land menggunakan sepeda motor Mio M3 warna merah hingga berhenti di Pos Sekuriti kosong yang berada di samping Vihara Yayasan Cipta

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 874/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Samudra Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam lalu pergi menuju pantai tersebut sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Ali langsung melihat Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra dan masuk dengan cara Terdakwa membuka Teralis jendela Vihara tersebut menggunakan 1 (satu) buah Obeng, setelah berada di dalam Vihara tersebut Terdakwa dan Sdr. Ali langsung membuka Kotak yang berisi uang dengan cara membuka gembok kotak tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci L dengan terbukanya Kotak tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ali menemukan uang sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah), Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut langsung dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Sdr. Ali dan dipergunakan untuk bermain jackpot.

Bahwa sekira Pukul 07.00 Wib Saksi Kim sang petugas pembersih Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra melaporkan telah terjadi kehilangan Kotak amal dan teralis sudah lepas kepada Saksi Mendy, setelah itu Saksi Mendy langsung melihat rekaman CCTV dan melihat pada pukul 03.00 Wib terdapat 2 (dua) orang telah mencopot teralis dan mengambil uang dari kotak amal dan langsung melaporkan kepada Sekuriti Perumahan Cipta Land yaitu Saksi Endang Prayogi dan melaporkan lagi ke Pihak Kepolisian Sektor Sekupang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ali pihak Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra mengalami kerugian dan kehilangan sebesar Rp.14.300.000,-(empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa mereka terdakwa **YANDA SAPUTRA alias YANDRA bersama-sama Sdr. ALI (DPO)** pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, “**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 874/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali (Daftar Pencarian Orang/DPO) pergi menuju Pantai Cipta Land menggunakan sepeda motor Mio M3 warna merah hingga berhenti di Pos Sekuriti kosong yang berada di samping Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam lalu pergi menuju pantai tersebut sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Ali langsung melihat Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra dan masuk dengan cara Terdakwa membuka Teralis jendela Vihara tersebut menggunakan 1 (satu) buah Obeng, setelah berada di dalam Vihara tersebut Terdakwa dan Sdr. Ali langsung membuka Kotak yang berisi uang dengan cara membuka gembok kotak tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci L dengan terbukanya Kotak tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ali menemukan uang sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah), Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut langsung dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Sdr. Ali dan dipergunakan untuk bermain jackpot.

Bahwa sekira Pukul 07.00 Wib Saksi Kim sang petugas pembersih Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra melaporkan telah terjadi kehilangan Kotak amal dan teralis sudah lepas kepada Saksi Mendy, setelah itu Saksi Mendy langsung melihat rekaman CCTV dan melihat pada pukul 03.00 Wib terdapat 2 (dua) orang telah mencopot teralis dan mengambil uang dari kotak amal dan langsung melaporkan kepada Sekuriti Perumahan Cipta Land yaitu Saksi Endang Prayogi dan melaporkan lagi ke Pihak Kepolisian Sektor Sekupang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ali pihak Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra mengalami kerugian dan kehilangan sebesar Rp.14.300.000,-(empat belas juta tiga ratus ribu rupiah)..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MENDY** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra Cipta Land Sekupang, yang mana saksi sebagai Penanggung Jawab Vihara tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 874/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan barang tanpa izin tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam;
- Bahwa saksi mengetahui pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wib, saksi dihubungi oleh saksi KIM SANG yang bekerja sebagai pembersihan tempat ibadah dan mengatakan kepada saksi "KAYAKNYA SEMALAM ADA MASUK MALING TAPI GAK TAU JAM BERAPA JENDELA TRALIS SUDAH DI LEPAS DAN KOTAK AMAL SUDAH DIBONGKAR" dan saksi langsung datang ke Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra yang mana saksi sebagai pengurus jaga di Vihara tersebut, dan pada saat saksi sampai di Vihara tersebut saksi melihat kotak amal sudah di bobol orang dan saksi lihat tralis jendela samping sudah dilepas kemudian saksi mengecek CCTV dan ternyata terlihat sekira jam 03.00 Wib ada 2 orang yang masuk membongkar tralis vihara dan juga membongkar kotak amal lalu mengambil uang tunai yang ada di kotak amal tersebut lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danru sekuriti unit kerja cipta land yaitu saksi ENDANG PRAYOGI dan pengurus ketua Yayasan saksi HENDRA ASMAN lalu saksi ENDANG PRAYOGI datang ke TKP dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Sekupang;
- Bahwa saksi melihat dari CCTV pada saat terdakwa dan Sdr. ALI (DPO) melakukan pencurian tersebut yang mana terdakwa ada menggunakan 1 (satu) helai kaos oblong warna merah dan 1 (satu) helai celana pendek Jeans Pendek warna biru sedangkan Sdr. ALI menggunakan 1 (satu) helai Jaket Panjang warna coklat biru putih dan 1 (satu) helai celana Jeans Panjang warna Hitam;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa dan Sdr. ALI (DPO) yaitu uang tunai kotak amal yang berjumlah sekitar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Sdr. ALI melakukan pengrusakan terhadap Teralis Jendela yang dilepas dan kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan itu dari lobang jendela tersebut juga dan melakukan pengrusakan 2 (dua) buah gembok yang menempel di kotak amal Vihara tersebut;
- Bahwa total kerugian pihak Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra alami atas terjadinya pencurian tersebut adalah sebesar lebih kurang Rp14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 874/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ENDANG PRAYOGI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Danru sekuriti unit kerja cipta land;
- Bahwa pengambilan barang tanpa izin tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam;
- Bahwa saksi mengetahui pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wib, saksi dihubungi oleh saksi KIM SANG yang bekerja sebagai pembersihan tempat ibadah dan mengatakan kepada saksi "KAYAKNYA SEMALAM ADA MASUK MALING TAPI GAK TAU JAM BERAPA JENDELA TRALIS SUDAH DI LEPAS DAN KOTAK AMAL SUDAH DIBONGKAR" dan saksi langsung datang ke Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra yang mana saksi sebagai pengurus jaga di Vihara tersebut, dan pada saat saksi sampai di Vihara tersebut saksi melihat kotak amal sudah di bobol orang dan saksi lihat tralis jendela samping sudah dilepas kemudian saksi mengecek CCTV dan ternyata terlihat sekira jam 03.00 Wib ada 2 orang yang masuk membongkar tralis vihara dan juga membongkar kotak amal lalu mengambil uang tunai yang ada di kotak amal tersebut lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danru sekuriti unit kerja cipta land yaitu saksi ENDANG PRAYOGI dan pengurus ketua Yayasan saksi HENDRA ASMAN lalu saksi ENDANG PRAYOGI datang ke TKP dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Sekupang;
- Bahwa saksi melihat dari CCTV pada saat terdakwa dan Sdr. ALI (DPO) melakukan pencurian tersebut yang mana terdakwa ada menggunakan 1 (satu) helai kaos oblong warna merah dan 1 (satu) helai celana pendek Jeans Pendek warna biru sedangkan Sdr. ALI menggunakan 1 (satu) helai Jaket Panjang warna coklat biru putih dan 1 (satu) helai celana Jeans Panjang warna Hitam;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa dan Sdr. ALI (DPO) yaitu uang tunai kotak amal yang berjumlah sekitar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Sdr. ALI melakukan pengrusakan terhadap Teralis Jendela yang dilepas dan kemudian terdakwa masuk

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 874/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam ruangan itu dari lobang jendela tersebut juga dan melakukan pengerusakan 2 (dua) buah gembok yang menempel di kotak amal Vihara tersebut;

- Bahwa total kerugian pihak Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra alami atas terjadinya pencurian tersebut adalah sebesar lebih kurang Rp14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali pergi menuju Pantai Cipta Land menggunakan sepeda motor Mio M3 warna merah hingga berhenti di Pos Sekuriti kosong yang berada di samping Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju pantai tersebut sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Ali langsung melihat Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra dan masuk dengan cara Terdakwa membuka Teralis jendela Vihara tersebut menggunakan 1 (satu) buah Obeng, setelah berada di dalam Vihara tersebut Terdakwa dan Sdr. Ali langsung membuka Kotak yang berisi uang dengan cara membuka gembok kotak tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci L dengan terbukanya Kotak tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ali menemukan uang sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah), Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut langsung dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Sdr. Ali dan dipergunakan untuk bermain jackpot.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah gembok stainless dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 874/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV pada saat Tersangka YANDRA SYAHPUTRA Als YANDRA Bin M. NURDIN. WP dan Tersangka ALI (DPO) masuk kedalam VIHARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali pergi menuju Pantai Cipta Land menggunakan sepeda motor Mio M3 warna merah hingga berhenti di Pos Sekuriti kosong yang berada di samping Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju pantai tersebut sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Ali langsung melihat Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra dan masuk dengan cara Terdakwa membuka Teralis jendela Vihara tersebut menggunakan 1 (satu) buah Obeng, setelah berada di dalam Vihara tersebut Terdakwa dan Sdr. Ali langsung membuka Kotak yang berisi uang dengan cara membuka gembok kotak tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci L dengan terbukanya Kotak tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ali menemukan uang sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah), Rp2000,00 (dua ribu rupiah), Rp5000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut langsung dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Sdr. Ali dan dipergunakan untuk bermain jackpot;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, terdakwa membenarkannya;
- Bahwa total kerugian pihak Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra alami atas terjadinya pencurian tersebut adalah sejumlah lebih kurang Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan jenis dakwaan Jaksa penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas tersebut, serta memperhatikan fakta fakta hukum tersebut yang memiliki konsekuensi hukum dalam mempertimbangkan uraian unsurnya maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut yaitu:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Yandra Syahputra als Yandra Bin M. Nurdin Wp**, sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut bahwa unsur kesatu barang siapa telah terpenuhi;

ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam unsur kedua mempertimbangkannya dalam satu kesatuan unsur karena perlu dipertimbangkan dalam satu sinergi karena setiap sub unsur dalam unsur kedua memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana delik selesai dalam unsur kedua mesti dibuktikan secara limitatif berkaitan delik selesainya perbuatan Terdakwa dengan unsur memindahkan barang tanpa izin milik saksi korban perbuatan tersebut disadari sepenuhnya oleh Terdakwa serta melihat dalam hal secara hukum waktu malam hari ketika pelaksanaan tersebut oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menyebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali pergi menuju Pantai Cipta Land menggunakan sepeda motor Mio M3 warna merah hingga berhenti di Pos Sekuriti kosong yang berada di samping Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju pantai tersebut sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Ali langsung melihat Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra dan masuk dengan cara Terdakwa membuka Teralis jendela Vihara tersebut menggunakan 1 (satu) buah Obeng, setelah berada di dalam Vihara tersebut Terdakwa dan Sdr. Ali langsung membuka Kotak yang berisi uang dengan cara membuka gembok kotak tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci L dengan terbukanya Kotak tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ali menemukan uang sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah), Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut langsung dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Sdr. Ali dan dipergunakan untuk bermain jackpot;

Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, terdakwa membenarkannya;

Bahwa total kerugian pihak Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra alami atas terjadinya pencurian tersebut adalah sebesar lebih kurang Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kejadiannya sebagaimana secara limitatif pada malam hari Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan waktu menjadi penting karena diatur secara khusus pada unsur tersebut sedangkan kejadiannya pada pukul 03.00 atau sekira hampir waktu pajar atau subuh sehingga salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi dan terbukti terhadap perbuatan terdakwa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 874/Pid.B/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa dari pengertian serta fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara merusak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak terpenuhi sebagaimana unsur kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum subsidairitas maka apabila tidak terbukti dari dakwaan primair maka akan dibuktikan kembali dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” sebagaimana dalam dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim dalam perimbangannya mengambil alih sejauh pertimbangan unsur barang siapa tersebut;

ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam unsur kedua mempertimbangkannya dalam satu kesatuan unsur karena perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam satu sinergi karena setiap sub unsur dalam unsur kedua memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana delik selesai dalam unsur kedua mesti dibuktikan secara limitatif berkaitan delik selesainya perbuatan Terdakwa dengan unsur memindahkan barang tanpa izin milik saksi korban perbuatan tersebut disadari sepenuhnya oleh Terdakwa serta melihat dalam hal cara perbuatan itu dilakukan secara limitatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menyebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali pergi menuju Pantai Cipta Land menggunakan sepeda motor Mio M3 warna merah hingga berhenti di Pos Sekuriti kosong yang berada di samping Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju pantai tersebut sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Ali langsung melihat Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra dan masuk dengan cara Terdakwa membuka Teralis jendela Vihara tersebut menggunakan 1 (satu) buah Obeng, setelah berada di dalam Vihara tersebut Terdakwa dan Sdr. Ali langsung membuka Kotak yang berisi uang dengan cara membuka gembok kotak tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci L dengan terbukanya Kotak tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ali menemukan uang sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp1000,00 (seribu rupiah), Rp2000,00 (dua ribu rupiah), Rp5000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut langsung dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Sdr. Ali dan dipergunakan untuk bermain jackpot;

Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, terdakwa membenarkannya;

Bahwa total kerugian pihak Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra alami atas terjadinya pencurian tersebut adalah sejumlah lebih kurang Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pengertian serta fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi maka oleh karena itu terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 874/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo yaitu: 2 (dua) buah gembok stainless dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV pada saat Tersangka YANDRA SYAHPUTRA Als YANDRA Bin M. NURDIN. WP dan Tersangka ALI (DPO) masuk kedalam VIHARA, oleh karena terbukti kepemilikannya maka dikembalikan kepada pihak Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra melalui saksi Mendy, dan 1 (satu) helai baju kaos warna merah oleh karena terbukti kepemilikannya maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya perlu dipertimbangkan keadaan - keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan image negative ditengah masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang dapat dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta pertimbangan lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang - Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yandra Syahputra als Yandra Bin M. Nurdin Wp** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Yandra Syahputra als Yandra Bin M. Nurdin Wp** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Yandra Syahputra als Yandra Bin M. Nurdin Wp** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yandra Syahputra als Yandra Bin M. Nurdin Wp** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1(satu) tahun 10(sepuluh) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah gembok stainless dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) unit Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV pada saat Tersangka YANDRA SYAHPUTRA Als YANDRA Bin M. NURDIN. WP dan Tersangka ALI (DPO) masuk kedalam VIHARA;Dikembalikan kepada pihak Vihara Yayasan Cipta Dewi Samudra melalui saksi Mendy;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah.Dikembalikan kepada terdakwa;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Benny Arisandy, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adiswarna Chainur Putra. S.H., CN, M.H., Marta Napitupulu, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Adiswarna Chainur Putra. S.H., CN, M.H., dan Efrida Yanti, S.H, M.H masing-masing

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 874/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Adiswarna Chainur Putra. S.H., CN, M.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H

Efrida Yanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.